Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak
Volume. 3, Nomor. 3, September 2026
E-ISSN .: 3046-9422 ; P-ISSN .: 3046-8752, Hal. 310-324
DOI: https://doi.org/10.61132/jieap.v3i3.2612
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JIEAP

Analisis Proses Sertifikasi Halal dan Peran Lembaga Terkait

(Studi Kasus Kendala Sertifikasi Halal UMKM di Kota Solo)

Aghniya Firja 'Ainunnisa[1*], Resti Aulia Aminarti[2], Zhaqiya Putri[3], Lina Marlina[4]
[1-4]Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Siliwangi, Indonesia
Email: 241002111062@student.unsil.ac.id[1], 241002111077@student.unsil.ac.id[2], 241002111070@student.unsil.ac.id[3], linamarlina@unsil.ac.id[4]
**Penulis Korespondensi: 241002111062@student.unsil.ac.id*

Abstract. *Halal certification is an important instrument for providing assurance of product halal status while strengthening the protection and trust of Muslim consumers. In its implementation, Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) still face various obstacles in obtaining halal certification, including limited understanding of procedures, confusion in determining the Self Declare or Regular scheme, differences in information provided by halal facilitators, and certification costs. This study aims to analyze the halal certification process and the roles of relevant institutions, as well as to identify the obstacles faced by MSMEs in Solo City. This study uses a literature review method with a descriptive qualitative approach by collecting, selecting, examining, and analyzing relevant literature sources. The results show that the halal certification process consists of several stages, including document preparation and application submission, verification, inspection and/or assistance, halal determination, and issuance of the halal certificate. BPJPH acts as the organizer and issuer of halal certificates, LPH conducts product inspection and/or testing, MUI determines the halal status, while halal facilitators assist MSMEs in fulfilling certification requirements. The case study in Solo City indicates a gap between the established certification mechanism and the understanding and readiness of MSME actors. Therefore, broader socialization, adequate assistance, consistent information, and stronger coordination among relevant institutions are needed to make the halal certification process easier for MSMEs to understand and access.*

Keywords*: BPJPH; Halal Assistance; Halal Certification; Halal Inspection Agency; MSMEs.*

Abstrak. Sertifikasi halal merupakan instrumen penting dalam memberikan kepastian kehalalan produk sekaligus meningkatkan perlindungan dan kepercayaan konsumen Muslim. Dalam pelaksanaannya, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh sertifikasi halal, termasuk keterbatasan pemahaman terhadap prosedur, kebingungan dalam menentukan skema Self Declare atau Reguler, perbedaan informasi dari pendamping halal, serta persoalan biaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses sertifikasi halal dan peran lembaga terkait serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi pelaku UMKM di Kota Solo. Penelitian menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui pengumpulan, pemilihan, pengkajian, dan analisis berbagai sumber kepustakaan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses sertifikasi halal melibatkan beberapa tahapan, mulai dari persiapan dokumen dan pengajuan permohonan, verifikasi, pemeriksaan dan/atau pendampingan, penetapan kehalalan, hingga penerbitan sertifikat halal. BPJPH berperan sebagai penyelenggara dan penerbit sertifikat halal, LPH berperan dalam pemeriksaan dan/atau pengujian produk, MUI berperan dalam penetapan kehalalan, sedangkan pendamping halal membantu pelaku UMKM memenuhi persyaratan sertifikasi. Studi kasus di Kota Solo menunjukkan adanya kesenjangan antara mekanisme yang telah ditetapkan dengan pemahaman dan kesiapan pelaku UMKM. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang merata, pendampingan yang memadai, informasi yang konsisten, serta koordinasi antarlembaga agar proses sertifikasi halal lebih mudah dipahami dan diakses oleh UMKM.

Kata Kunci: BPJPH; Lembaga Pemeriksa Halal; Pendampingan Halal; Sertifikasi Halal; UMKM.

1. LATAR BELAKANG

Seiring dengan perkembangan kehidupan modern, kebutuhan terhadap produk yang terjamin kehalalannya semakin menjadi perhatian, khususnya bagi konsumen Muslim. Kehalalan produk merupakan bagian penting dalam penerapan ajaran Islam karena umat Muslim diwajibkan untuk mengonsumsi dan menggunakan produk yang sesuai dengan

Naskah Masuk: 20 Juli 2026; Revisi: 21 Agustus 2026; Diterima: 22 September 2026; Terbit: 30 September 2026

ketentuan syariat. Dalam hal ini, sertifikasi halal menjadi salah satu instrumen yang dapat memberikan kepastian bahwa suatu produk telah memenuhi persyaratan kehalalan berdasarkan ketentuan hukum Islam. Selain berkaitan dengan pemenuhan kewajiban agama, sertifikasi halal juga memiliki keterkaitan dengan prinsip Maqashid Syariah, yaitu tujuan utama hukum Islam yang berorientasi pada perlindungan dan kemaslahatan manusia. Dengan demikian, keberadaan sertifikasi halal memiliki peran penting dalam memberikan jaminan kehalalan produk sekaligus melindungi hak dan kepentingan konsumen Muslim (Agustin et al., 2025).

Sertifikat halal merupakan bentuk pengakuan resmi terhadap kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa tertulis yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Penerbitan sertifikat halal menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan dan standar kehalalan yang berlaku. Pemenuhan standar tersebut tidak hanya dilihat dari produk akhir, tetapi mencakup seluruh rangkaian proses, mulai dari pengadaan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, hingga penyajian produk. Dengan demikian, sertifikasi halal dapat memberikan jaminan kepada konsumen Muslim bahwa produk yang dikonsumsi atau digunakan telah memenuhi persyaratan kehalalan, sekaligus memberikan kepastian mengenai aspek kualitas dan keamanan produk (Hartini & Malahayatie, 2024).

Sebagai upaya memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kehalalan produk, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) pada 17 Oktober 2014. Regulasi tersebut menjadi salah satu landasan utama dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia, termasuk ketentuan mengenai kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan proses sertifikasi, registrasi, serta pengawasan terhadap produk halal. Melalui pelaksanaan tugas tersebut, BPJPH berupaya memastikan bahwa produk yang beredar di masyarakat telah memenuhi ketentuan kehalalan berdasarkan syariat Islam dan peraturan yang berlaku (Putri et al., 2025).

Dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, pelaksanaan sertifikasi melibatkan beberapa lembaga dengan tugas dan kewenangan yang saling berkaitan. BPJPH bertanggung jawab sebagai penyelenggara Jaminan Produk Halal, sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa halal. Sementara itu, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) bertugas melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk. Dalam rangkaian tersebut, LPH memiliki peran yang penting karena hasil

pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan menjadi salah satu dasar dalam proses penetapan kehalalan produk. Hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya digunakan dalam tahapan sertifikasi hingga diterbitkannya sertifikat halal oleh BPJPH (Sahabudin et al., 2026).

Dalam pelaksanaannya, proses pemeriksaan kehalalan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) tidak terlepas dari berbagai tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi secara teliti. Selain pemeriksaan dokumen dan audit terhadap proses serta fasilitas produksi, pengujian laboratorium juga dapat dilakukan apabila diperlukan untuk memastikan status kehalalan bahan atau produk. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses sertifikasi halal membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dan tahapan yang saling berkaitan, mulai dari pengajuan sertifikasi oleh pelaku usaha, pemeriksaan dan pengujian oleh LPH, penetapan kehalalan oleh MUI, hingga penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH.

Meskipun mekanisme sertifikasi halal telah diatur melalui pembagian tugas antara BPJPH, LPH, MUI, dan pendamping halal, pelaksanaannya pada UMKM di Kota Solo masih menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan yang telah ditetapkan dengan kondisi yang dihadapi pelaku usaha di lapangan. Hal tersebut terlihat dari masih adanya kebingungan dalam menentukan jalur sertifikasi Self Declare atau Reguler, perbedaan informasi yang diterima dari pendamping halal, keterbatasan pemahaman mengenai prosedur dan persyaratan sertifikasi, serta persoalan biaya yang menjadi beban bagi sebagian pelaku UMKM. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi dan lembaga yang berwenang belum sepenuhnya menjamin proses sertifikasi halal dapat dipahami dan diakses dengan mudah oleh seluruh pelaku UMKM. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai bagaimana peran LPH dan lembaga terkait dalam pelaksanaan sertifikasi halal serta sejauh mana mekanisme yang telah ditetapkan mampu menjawab kendala yang dihadapi pelaku UMKM di Kota Solo.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep dan Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikat halal merupakan bentuk pengakuan resmi atas kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan ketetapan halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pada dasarnya, sertifikasi halal menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan kepastian kepada konsumen. Konsep halal tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga mencerminkan standar yang mencakup kesehatan, kebersihan, keamanan, keberlanjutan, serta integritas suatu produk. Oleh karena itu, jaminan kehalalan menjadi salah satu aspek penting

dalam proses produksi makanan dan minuman untuk memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi konsumen (Hartini & Malahayatie, 2024).

Penerapan sertifikasi halal tidak terbatas pada produk makanan dan minuman, tetapi juga mencakup berbagai jenis produk lainnya, seperti kosmetik, obat-obatan, produk kimiawi, produk biologi, serta barang dan jasa yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Sertifikasi halal memiliki peranan penting dalam berbagai aspek, antara lain membantu umat Muslim memenuhi ketentuan agamanya, memberikan perlindungan terhadap hak konsumen melalui jaminan kualitas dan kehalalan produk, meningkatkan nilai serta profitabilitas usaha, dan memperkuat daya saing industri halal di pasar internasional. Jaminan kehalalan tersebut mencakup seluruh rangkaian kegiatan dalam proses produksi, mulai dari pengadaan dan pengelolaan bahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, hingga penyajian produk kepada konsumen (Hartini & Malahayatie, 2024)

Selain berfungsi sebagai bentuk kepastian hukum, sertifikasi halal juga memiliki peran penting dalam melindungi hak konsumen Muslim agar terhindar dari produk yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Melalui sertifikasi halal, konsumen memperoleh kepastian bahwa suatu produk telah melalui tahapan pemeriksaan dan verifikasi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, termasuk memastikan bahan yang digunakan tidak berasal dari unsur yang diharamkan serta aman untuk dikonsumsi. Keberadaan label halal juga mencerminkan keterbukaan produsen dalam memberikan informasi dan jaminan mengenai status kehalalan produknya. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya memberikan perlindungan kepada konsumen, tetapi juga dapat meningkatkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi produk halal (Agustin et al., 2025)

Lembaga Pemeriksa Halal dan Perannya

Di Indonesia, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) menjadi salah satu bagian penting dalam pelaksanaan sertifikasi halal karena berperan dalam memastikan terpenuhinya ketentuan Sistem Jaminan Produk Halal. Keberadaan LPH memiliki peranan penting dalam memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai status halal suatu produk. Dalam pelaksanaan sertifikasi halal, LPH bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), terutama dalam proses pemeriksaan dan penetapan status kehalalan produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Lisnawati et al., 2025).

Dalam menjalankan tugasnya, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) perlu melalui serangkaian prosedur pemeriksaan dan audit yang cukup kompleks untuk memastikan terpenuhinya seluruh persyaratan kehalalan suatu produk. Proses tersebut dapat mencakup

pemeriksaan dokumen, peninjauan fasilitas dan tempat produksi, hingga pengujian laboratorium terhadap bahan atau produk tertentu. Kompleksitas prosedur ini menunjukkan bahwa proses sertifikasi halal memerlukan ketelitian dan pemenuhan berbagai persyaratan yang telah ditetapkan. Selain prosedur pemeriksaan, aspek biaya juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha. Biaya sertifikasi dapat meliputi biaya administrasi, pemeriksaan atau audit, pengujian laboratorium, serta penerbitan sertifikat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap prosedur dan komponen biaya dalam pemeriksaan halal menjadi penting untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan sertifikasi halal, sekaligus membantu pelaku usaha mempersiapkan proses sertifikasi secara lebih optimal (Ma'wa & Alim, 2024).

Sejalan dengan kompleksitas proses pemeriksaan dan audit tersebut, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) juga dituntut untuk memiliki tata kelola yang baik dalam menjalankan setiap tahapan pemeriksaan. Tata kelola LPH perlu didasarkan pada prinsip kompetensi, ketidakberpihakan, kerahasiaan, akuntabilitas, dan ketertelusuran dokumen guna menjamin objektivitas serta kualitas proses pemeriksaan. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemampuan LPH dalam melaksanakan pemeriksaan kehalalan produk, tetapi juga mencakup pengelolaan berbagai informasi dan bukti yang dihasilkan selama proses sertifikasi (Sahabudi et al., 2026).

Setiap dokumen pemeriksaan, data permohonan, penugasan auditor, hasil audit, hingga laporan dan arsip akreditasi perlu dikelola secara sistematis agar mudah disimpan, diperbarui, dan ditelusuri ketika diperlukan dalam proses evaluasi, audit internal, akreditasi, maupun kaji ulang manajemen. Oleh karena itu, penerapan sistem informasi internal menjadi salah satu aspek yang dapat mendukung penguatan manajemen mutu LPH serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan proses sertifikasi halal (Sahabudin et al., 2026).

Lembaga-Lembaga yang Terlibat dalam Sertifikasi Halal

Dalam proses sertifikasi halal di Indonesia, terdapat beberapa lembaga yang memiliki peran berbeda. Prosesnya melibatkan BPJPH, LPH, dan MUI. Hal ini juga ditegaskan dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Republik Indonesia, 2014). Lembaga-Lembaga yang Terlibat dalam Sertifikasi Halal :

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

BPJPH merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. BPJPH berperan dalam menerima dan memverifikasi pengajuan sertifikasi halal, menetapkan standar dan prosedur, melakukan akreditasi terhadap LPH, serta menerbitkan sertifikat halal. Saat ini BPJPH merupakan otoritas utama dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia (BPJPH, 2022).

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)

LPH merupakan lembaga yang melakukan pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk. Pemeriksaan dilakukan oleh auditor halal yang dimiliki LPH. LPH harus mendapatkan akreditasi dari BPJPH agar dapat menjalankan tugas pemeriksaan halal (BPJPH, 2022).

Majelis Ulama Indonesia (MUI)

MUI memiliki peran dalam menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Ketetapan halal tersebut menjadi dasar bagi BPJPH dalam menerbitkan sertifikat halal. Dengan demikian, MUI berperan pada aspek keagamaan dalam menentukan status kehalalan suatu produk (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2022).

Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H)

LP3H berperan terutama dalam membantu pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil, dalam proses pemenuhan persyaratan produk halal. Pendamping dapat membantu pelaku usaha dalam proses penyusunan dan penerapan proses produk halal sebelum pengajuan sertifikasi (Republik Indonesia,2021).

Alur sederhananya :

Pelaku Usaha → BPJPH → LPH → MUI/Komite Fatwa → BPJPH → Sertifikat Halal

Pelaku usaha mengajukan permohonan kepada BPJPH, kemudian produk diperiksa oleh LPH. Hasil pemeriksaan menjadi bahan dalam proses penetapan kehalalan. Setelah adanya penetapan halal, BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Jadi secara garis besar, LPH memeriksa, MUI memfatwakan dan BPJPH menerbitkan.

Proses Pemeriksaan Kehalalan Produk

Proses pemeriksaan kehalalan produk merupakan tahapan untuk memastikan bahwa suatu produk telah memenuhi ketentuan halal, baik dari bahan yang digunakan, proses pengolahan, peralatan, tempat produksi, hingga produk akhir. Menurut Herlina (2023), pemeriksaan kehalalan dilakukan sejak ketersediaan bahan baku sampai proses pengolahan menghasilkan produk jadi. Proses pemeriksaan tersebut meliputi : (Herlina, 2023).

Pemeriksaan bahan baku

Tahap yang pertama dilakukan dengan memeriksa seluruh bahan yang digunakan dalam pembuatan produk. Bahan baku harus dipastikan kehalalannya dan tidak berasal dari bahan yang dilarang dalam syariat Islam. Pemeriksaan bahan menjadi penting karena status halal produk sangat dipengaruhi oleh bahan yang digunakan dalam proses produksi.

Pemeriksaan proses pengolahan

Melakukan pemeriksaan terhadap proses pengolahan produk. Pemeriksaan tidak hanya melihat hasil akhirnya, tetapi juga melihat bagaimana produk tersebut dibuat, peralatan yang

digunakan, ruang produksi, serta proses pengolahan diperiksa untuk memastikan tidak terjadi pencampuran atau kontaminasi dengan bahan yang tidak halal.

Pemeriksaan dokumen dan sistem jaminan halal

Pelaku usaha perlu menyiapkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan produk, seperti daftar bahan, fasilitas produksi, dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), serta dokumen perizinan usaha. Dokumen tersebut digunakan untuk memberikan informasi mengenai bahan dan proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan.

Pemeriksaan dan pengujian oleh LPH

Setelah dokumen dinyatakan lengkap, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk. Pemeriksaan ini mencakup bahan, proses pengolahan, peralatan, ruang produksi, dan sistem jaminan halal. Hasil pemeriksaan kemudian disampaikan untuk menjadi dasar dalam proses penetapan kehalalan.

Penetapan kehalalan produk

Hasil pemeriksaan dari LPH selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam sidang fatwa halal oleh MUI. MUI melalui Komisi Fatwa menetapkan apakah produk tersebut memenuhi ketentuan kehalalan berdasarkan hasil pemeriksaan dan audit yang telah dilakukan.

Penerbitan sertifikat halal

Apabila produk telah ditetapkan halal, proses dilanjutkan kepada BPJPH untuk penerbitan sertifikat halal. Sertifikat tersebut menjadi bukti pengakuan bahwa produk telah memenuhi ketentuan kehalalan sehingga pelaku usaha dapat mencantumkan label halal sesuai ketentuan yang berlaku.

Pencantuman label halal

Setelah produk dinyatakan halal dan pelaku usaha memperoleh Sertifikat Halal dari BPJPH, tahap selanjutnya adalah pencantuman Label Halal pada produk. Label halal berfungsi sebagai tanda bagi konsumen bahwa produk tersebut telah melalui proses pemeriksaan dan telah mendapatkan pengakuan resmi mengenai status kehalalannya.

BPJPH memiliki kewenangan untuk menerbitkan dan mencabut Label Halal. Pelaku usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal berkewajiban mencantumkan Label Halal pada kemasan. Label tersebut harus ditempatkan dengan jelas sehingga mudah dilihat dan dibaca oleh konsumen, serta tidak mudah dihapus, dilepas, atau dirusak.

Jadi, sertifikat halal dan label halal merupakan dua hal yang berbeda tetapi saling berkaitan. Sertifikat halal merupakan bukti resmi bahwa produk telah ditetapkan halal, sedangkan label halal merupakan tanda yang dicantumkan pada produk untuk memberikan informasi kepada konsumen mengenai status kehalalan produk tersebut (Iffah Karimah, 2015).

Jadi, proses pemeriksaan kehalalan produk tidak hanya melihat produk yang sudah jadi, tetapi dilakukan secara menyeluruh sejak bahan baku hingga proses produksi dan produk akhir. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian kepada konsumen bahwa produk yang beredar telah memenuhi persyaratan kehalalan.

Tahapan Proses Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan proses untuk memberikan kepastian bahwa suatu produk telah memenuhi ketentuan kehalalan berdasarkan sistem jaminan produk halal. Di Indonesia, proses sertifikasi halal dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan melibatkan pihak lain sesuai dengan skema sertifikasinya. Secara umum, terdapat dua skema sertifikasi halal, yaitu sertifikasi halal reguler dan sertifikasi halal melalui pernyataan pelaku usaha (*self declare*).

Persiapan dan Pengajuan Permohonan

Tahap pertama dimulai dengan mempersiapkan dokumen persyaratan sertifikasi halal. Pelaku usaha perlu memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), menyiapkan data produk, daftar bahan yang digunakan, proses pengolahan produk, serta dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai skema sertifikasi. Setelah dokumen disiapkan, pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal secara elektronik melalui sistem SIHALA (BPJPH, 2025).

Verifikasi Dokumen oleh BPJPH

Setelah permohonan diajukan, BPJPH melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang disampaikan oleh pelaku usaha. Apabila dokumen belum lengkap atau terdapat data yang perlu diperbaiki, pelaku usaha harus melengkapinya terlebih dahulu. Jika persyaratan telah terpenuhi, proses dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan produk (BPJPH, 2025).

Pemeriksaan dan/atau Pengujian Produk

Pada skema reguler, pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) melalui auditor halal. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa bahan yang digunakan, proses produksi, fasilitas, serta produk yang dihasilkan telah memenuhi ketentuan kehalalan. Dalam proses ini, aspek yang diperhatikan bukan hanya bahan akhir, tetapi juga keseluruhan proses produksi agar tidak terjadi kontaminasi dengan bahan yang tidak halal (BPJPH, 2026).

Penetapan Kehalalan Produk

Setelah pemeriksaan selesai, hasil pemeriksaan menjadi dasar untuk proses penetapan kehalalan produk. Pada tahap ini dilakukan sidang fatwa oleh Komisi Fatwa/Komite Fatwa

Produk Halal sesuai mekanisme yang berlaku. Hasil penetapan tersebut menjadi dasar bagi BPJPH untuk menerbitkan sertifikat halal.

Penerbitan Sertifikat Halal

Setelah terdapat penetapan kehalalan produk, BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal secara elektronik melalui sistem SIHALAL. Sertifikat tersebut menjadi bukti resmi bahwa produk telah memenuhi ketentuan jaminan produk halal. Pelaku usaha selanjutnya dapat mengunduh sertifikat halal melalui sistem yang tersedia (BPJPH).

Selain jalur reguler, terdapat mekanisme self declare yang ditujukan bagi usaha mikro dan kecil yang memenuhi kriteria tertentu. Dalam mekanisme ini, pelaku usaha menyatakan kehalalan produknya berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan. Namun, pernyataan tersebut tetap melalui proses verifikasi dan validasi oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H). Setelah laporan pendampingan diverifikasi oleh BPJPH dan dilakukan penetapan kehalalan oleh Komite Fatwa Produk Halal, BPJPH menerbitkan sertifikat halal secara elektronik.

Dengan demikian, proses sertifikasi halal tidak hanya berupa pemberian label halal, tetapi merupakan rangkaian proses yang dimulai dari persiapan dokumen, pengajuan permohonan, verifikasi, pemeriksaan atau pendampingan, penetapan kehalalan, hingga penerbitan sertifikat halal. Proses tersebut bertujuan memberikan kepastian kepada konsumen bahwa produk yang beredar telah memenuhi ketentuan halal serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Studi literatur merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber kepustakaan, seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Informasi dari berbagai sumber tersebut kemudian dibaca, dipilih, dikaji, dan dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang diteliti (Miza Nina Andini dkk.., 2022).

Dalam penelitian ini, studi literatur digunakan untuk mengkaji Lembaga Pemeriksa Halal dan proses sertifikasi halal, meliputi pengertian sertifikasi halal, peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), lembaga-lembaga yang terlibat, proses pemeriksaan kehalalan, tahapan sertifikasi, serta tantangan dan manfaat sertifikasi halal. Selain itu, studi kasus yang diperoleh dari jurnal digunakan sebagai contoh untuk menggambarkan permasalahan sertifikasi halal pada pelaku UMKM. Informasi yang diperoleh kemudian dianalisis dengan

cara membaca, membandingkan, dan menginterpretasikan berbagai sumber yang relevan sehingga dapat disusun menjadi pembahasan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi kasus UMKM di Kota Solo menunjukkan bahwa pelaksanaan sertifikasi halal masih menghadapi berbagai tantangan, meskipun pelaku usaha pada dasarnya menyadari pentingnya sertifikasi halal bagi keberlangsungan usaha. Menjelang penerapan Wajib Halal Oktober 2026, beberapa pelaku UMKM mengalami kendala berupa kurangnya sosialisasi, regulasi yang dianggap membingungkan, perbedaan informasi dari pendamping halal, serta persoalan biaya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan, tetapi juga berkaitan dengan pemahaman terhadap prosedur dan kejelasan informasi yang diberikan kepada pelaku UMKM (Sejati, 2026).

Salah satu tantangan yang cukup terlihat dalam kasus tersebut adalah kebingungan dalam menentukan jalur sertifikasi, khususnya antara *Self Declare* dan Reguler. *Self Declare* diperuntukkan bagi usaha mikro dan kecil yang memenuhi kriteria tertentu, sedangkan jalur reguler melibatkan pemeriksaan dan/atau pengujian oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Perbedaan informasi mengenai jalur yang harus digunakan menyebabkan sebagian pelaku UMKM kesulitan menentukan prosedur yang sesuai. Selain itu, persoalan biaya pada jalur reguler juga menjadi pertimbangan bagi UMKM yang memiliki keterbatasan keuangan. Hal ini sejalan dengan pembahasan mengenai tantangan sertifikasi halal, yaitu masih adanya keterbatasan pemahaman, biaya, serta sumber daya yang dimiliki oleh pelaku usaha mikro dan kecil.

Di sisi lain, studi kasus tersebut juga memperlihatkan adanya manfaat sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Para pelaku usaha mendukung adanya sertifikasi halal karena dapat memberikan kepastian mengenai kehalalan produk dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Bagi konsumen Muslim, sertifikasi halal memberikan rasa aman dalam memilih dan menggunakan produk. Sementara bagi pelaku usaha, sertifikasi halal dapat menjadi nilai tambah, meningkatkan daya saing, serta membuka peluang untuk memperluas pasar (Opy & Vidiati, 2026).

Dengan demikian, studi kasus UMKM di Kota Solo menunjukkan adanya hubungan antara tantangan dan manfaat dalam pelaksanaan sertifikasi halal. Di satu sisi, pelaku UMKM menghadapi kendala berupa kurangnya pemahaman, ketidakjelasan prosedur, persoalan biaya, dan keterbatasan akses terhadap informasi. Di sisi lain, sertifikasi halal memberikan manfaat

berupa kepastian kehalalan, peningkatan kepercayaan konsumen, nilai tambah produk, daya saing, dan peluang perluasan pasar (Muntholip & Setiawan, 2025). Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih merata, informasi prosedur yang jelas, serta koordinasi antara pemerintah, BPJPH, LPH, pendamping halal, dan pelaku usaha agar proses sertifikasi dapat berjalan secara transparan, mudah dipahami, dan tidak memberatkan UMKM.

Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Athief, Rizki, dan Muslimah yang membahas fasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM di Surakarta. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal masih menghadapi kendala, terutama dalam aspek sosialisasi dan pemahaman pelaku usaha terhadap prosedur yang harus ditempuh. Sebagian pelaku UMKM juga menganggap proses sertifikasi membutuhkan waktu dan prosedur yang cukup rumit (Athief et al., 2022). Temuan tersebut memperkuat kondisi yang ditemukan dalam studi kasus UMKM di Kota Solo, bahwa kemudahan akses terhadap informasi dan pemahaman mengenai prosedur menjadi faktor penting dalam pelaksanaan sertifikasi halal.

Dalam pelaksanaannya, sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan pengajuan permohonan, tetapi juga membutuhkan kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan dan memastikan proses produksi sesuai dengan ketentuan halal. Suzery dkk. menjelaskan bahwa proses pendampingan sertifikasi halal pada UKM mencakup bimbingan teknis, penyiapan dokumen, penerapan sistem jaminan halal, pendaftaran sertifikasi, proses audit, hingga sidang fatwa dan penerbitan sertifikat halal (Suzery et al., 2022). Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaku UMKM perlu memahami tahapan sertifikasi secara menyeluruh agar dapat mempersiapkan dokumen dan proses produksi yang diperlukan. Dengan demikian, keterbatasan pemahaman mengenai tahapan dan persyaratan dapat menjadi salah satu penyebab munculnya kesulitan dalam proses sertifikasi halal.

Selain kesiapan administratif, pendampingan menjadi salah satu aspek yang penting bagi UMKM, khususnya bagi pelaku usaha yang belum memahami mekanisme sertifikasi halal. Asmawati, Soes Putri, dan Gunawan menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi program sertifikasi halal gratis dapat membantu pelaku usaha memahami urgensi sertifikasi halal serta mekanisme pengajuan melalui skema *self declare* (Asmawati et al., 2024). Pendampingan tersebut memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai persyaratan dan proses yang perlu dilakukan. Oleh karena itu, keberadaan pendamping halal memiliki posisi penting dalam membantu UMKM mengurangi kesalahan dalam memahami prosedur dan menentukan tahapan sertifikasi yang sesuai.

Pentingnya pendampingan juga berkaitan dengan kemampuan pelaku UMKM dalam memahami ketentuan sertifikasi halal. Suparwi dkk. menunjukkan bahwa literasi dan pendampingan sertifikasi halal diperlukan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai proses sertifikasi (Suparwi et al., 2024). Melalui kegiatan tersebut, pelaku usaha memperoleh pengetahuan mengenai persyaratan, proses pengajuan, serta pentingnya memastikan bahan dan proses produksi memenuhi ketentuan halal. Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan tidak hanya berfungsi sebagai bantuan administratif, tetapi juga sebagai sarana peningkatan literasi halal bagi pelaku usaha. Dalam kasus UMKM di Kota Solo, peningkatan literasi tersebut menjadi penting karena masih ditemukan adanya kebingungan mengenai jalur sertifikasi yang harus digunakan.

Selanjutnya, aspek pelayanan juga memiliki keterkaitan dengan kelancaran proses sertifikasi halal. Penelitian Lestari, Engkus, dan Abdillah mengenai sertifikasi halal gratis melalui mekanisme *self declare* menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan masih menghadapi kendala administratif, keterbatasan sumber daya pendamping, dan waktu penyelesaian proses sertifikasi (Lestari et al., 2025). Temuan tersebut menunjukkan bahwa proses sertifikasi halal tidak hanya bergantung pada kesiapan pelaku usaha, tetapi juga membutuhkan pelayanan dan dukungan dari pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, koordinasi antara lembaga penyelenggara sertifikasi, pendamping halal, dan pelaku UMKM diperlukan agar informasi yang diberikan dapat diterima secara jelas dan proses pengajuan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.

Sertifikasi halal juga dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan usaha apabila pelaku UMKM mampu memanfaatkannya sebagai bagian dari peningkatan daya saing produk. Andni dkk. menjelaskan bahwa sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal dapat meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal, termasuk kaitannya dengan daya saing usaha (Andni et al., 2025). Sertifikasi halal dapat menjadi salah satu bentuk jaminan kepada konsumen bahwa produk telah memenuhi ketentuan kehalalan yang berlaku. Dengan adanya kepastian tersebut, pelaku UMKM dapat menjadikan sertifikasi halal sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat posisi produknya di pasar.

Berdasarkan uraian tersebut, pelaksanaan sertifikasi halal pada UMKM di Kota Solo dapat dipahami sebagai suatu proses yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pelaku usaha perlu memenuhi persyaratan dan memastikan kehalalan bahan serta proses produksinya, sedangkan lembaga terkait memiliki peran dalam memberikan pelayanan, pemeriksaan, pendampingan, dan penetapan kehalalan sesuai dengan kewenangannya. Dengan adanya

pembagian peran yang jelas dan koordinasi yang baik, berbagai kendala yang ditemukan dalam studi kasus, seperti keterbatasan informasi, kebingungan prosedur, serta persoalan pendampingan, dapat diminimalkan.

Dengan demikian, permasalahan sertifikasi halal pada UMKM di Kota Solo tidak hanya dapat dilihat dari sisi kesediaan pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal, tetapi juga dari kesiapan sistem pendukung yang mengelilingi proses tersebut. Sosialisasi yang merata, pendampingan yang memadai, informasi yang konsisten, prosedur yang mudah dipahami, serta koordinasi antarlembaga menjadi unsur yang saling berkaitan dalam mendukung pelaksanaan sertifikasi halal. Apabila unsur-unsur tersebut dapat berjalan secara terpadu, sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan ketentuan, tetapi juga dapat mendukung peningkatan kepercayaan konsumen dan pengembangan usaha UMKM.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa proses sertifikasi halal pada UMKM merupakan rangkaian mekanisme yang membutuhkan pemenuhan persyaratan administratif, pemeriksaan atau pendampingan, serta keterlibatan beberapa lembaga sesuai dengan fungsi masing-masing. Kejelasan pembagian peran antarlembaga menjadi bagian penting dalam memastikan proses sertifikasi dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pelaku UMKM.

Permasalahan sertifikasi halal yang ditemukan pada UMKM di Kota Solo menunjukkan bahwa hambatan utama tidak hanya berasal dari kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan, tetapi juga dari aspek pemahaman, akses informasi, kejelasan prosedur, dan keterjangkauan proses sertifikasi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat komunikasi dan pendampingan agar mekanisme sertifikasi yang telah tersedia dapat lebih mudah diakses oleh pelaku UMKM.

Dengan demikian, pencapaian sertifikasi halal pada UMKM memerlukan dukungan yang tidak hanya berfokus pada penerbitan sertifikat, tetapi juga pada kemudahan proses dan pemahaman pelaku usaha. Penguatan sosialisasi, pendampingan yang kompeten, penyampaian informasi yang konsisten, serta koordinasi antarlembaga perlu dilakukan secara berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi hambatan yang dihadapi UMKM sekaligus mendukung terlaksananya sertifikasi halal secara lebih efektif dan memberikan kepastian kehalalan produk bagi konsumen.

DAFTAR REFERENSI

Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan, 6*(1), 974–980. https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394

Agustin, A. M., Destiawan, F. S., Yulianto, M. D., Gina, O. N., Indriani, S., & Suresman, E. (2025). Peran sertifikasi halal dalam melindungi konsumen Muslim: Tinjauan hukum Islam dan hukum nasional. *2*(5).

Andni, R., Widodo, S. F. A., Candra, E., Nabila, L. N., & Sattar. (2025). Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal untuk UMKM dalam meningkatkan daya saing usaha. *Selaparang: Jurnal Masyarakat Berkemajuan, 9*(3). https://doi.org/10.31764/jpmb.v9i3.30190

Asmawati, Putri, D. S., & Gunawan, A. (2024). Sosialisasi program sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri), 8*(2), 1781–1791. https://doi.org/10.31764/jmm.v8i2.21303

Athief, F. H. N., Rizki, D., & Muslimah, A. A. B. (n.d.). Analisa program Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam memfasilitasi sertifikat halal bagi UMKM di Surakarta. *Indonesian Journal of Halal, 5*(2), 96–105. https://doi.org/10.14710/halal.v5i2.14921

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2022). *BPJPH: Ada 28 lembaga pemeriksa halal*. Kementerian Agama Republik Indonesia.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2023). *Laporan kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tahun 2023*. BPJPH.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2025). *SIHALAL diperbarui, begini panduan mudah daftar sertifikasi halal*. BPJPH.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2026). *Pemerintah gratiskan 1,35 juta sertifikat halal bagi usaha mikro dan kecil di tahun 2026*. BPJPH.

Basaroh, S., Madnasir, & Rosilawati, W. (2025). Pengaruh religiositas dan literasi keuangan syariah terhadap minat pengguna E-Wallet LinkAja Syariah di kalangan mahasiswa. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi, 8*(2), 590–602. https://doi.org/10.57178/paradoks.v8i2.1166

Basaroh, S., Madnasir, & Rosilawati, W. (2025). Pengaruh religiositas dan literasi keuangan syariah terhadap minat pengguna E-Wallet LinkAja Syariah di kalangan mahasiswa. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi, 8*(2), 590–602. https://doi.org/10.57178/paradoks.v8i2.1166

Hartini, & Malahayatie. (2024). Implikasi sertifikat halal dalam manajemen bisnis industri makanan dan minuman. *1*(2), 116–129. https://doi.org/10.62108/great.v1i2.688

Herlina. (2023). Inspeksi kehalalan produk: Studi analisis hukum ekonomi syariah. *Jurnal Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah, 4*(2), 137–149.

Karimah, I. (2015). Perubahan kewenangan lembaga-lembaga yang berwenang dalam proses sertifikasi halal. *Jurnal Syariah*, 121–126.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Bagaimana sinergi BPJPH, LPH, dan MUI dalam sertifikasi halal? Ini penjelasan Kemenag*.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (n.d.). *Produk halal Indonesia berpotensi tingkatkan daya saing di pasar global*. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Lestari, I. D., Engkus, & Abdillah, W. S. (2025). Efektivitas pelayanan sertifikasi halal gratis (SEHATI) melalui mekanisme self declare bagi UMKM di LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 12*(3), 3–12.

Lisnawati, Najarillah, Z., Islamiyah, C. N., Gazani, H., & Faraby, M. E. (2025). Peran inovasi teknologi dalam meningkatkan produksi halal di industri global. *3*(11).

Ma'wa, P. N. J., & Alim, M. N. (2024). Analisis prosedur dan biaya pelaksanaan audit halal di lembaga pemeriksa halal. *09*, 1–11. https://doi.org/10.33752/bisei.v9i1.5238

Muntholip, A., & Setiawan, N. (2025). Sertifikasi halal dan daya saing UMKM di Indonesia: Studi systematic literature review. *Jumansi: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi Medan, 7*(1), 26–38. https://doi.org/10.47709/jumansi.v7i1.5257

Mustofa, M. (2022). Literasi keuangan syariah dan perilaku menabung mahasiswa. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, 18*(2). https://doi.org/10.21831/jep.v18i2.49299

Ombudsman Republik Indonesia. (2023). *Kendala sertifikasi halal produk UMKM*. Ombudsman Republik Indonesia.

Opy, O., & Vidiati, C. (2026). Analisis penerapan sertifikasi halal pada UMKM dalam meningkatkan kepercayaan konsumen. *Currency (Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah), 5*(1), 249–261. https://doi.org/10.32806/Currency.V5i1.2001

Putri, A., Rojana, S. E., Firmansyah, A. M., & Faraby, M. E. (2025). Analisis peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam meningkatkan efektivitas pengawasan sertifikasi dan labelisasi produk halal di Indonesia. *1*(4), 249–260.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*.

Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*.

Sahabudin, A., Rahmawati, R., Gunawan, E., & Faizah, E. N. (2026). Analisis kebutuhan sistem informasi internal lembaga pemeriksa halal untuk penguatan tata kelola layanan. *I*(I), 1–16.

Sejati, D. W. (2025, September 15). Paguyuban sebut pelaku UMKM di Solo terkendala urus sertifikasi halal. *Solopos*. https://solopos.espos.id/paguyuban-sebut-pelaku-umkm-di-solo-terkendala-urus-sertifikasi-halal-2247049

Sejati, D. W. (2026, September 1). Paguyuban sebut pelaku UMKM di Solo terkendala urus sertifikasi halal. *Solopos*. https://solopos.espos.id/paguyuban-sebut-pelaku-umkm-di-solo-terkendala-urus-sertifikasi-halal-2247049

Suparwi, Kurniawan, D., Rahmawati, I., & Nurohman, Y. A. (2024). Literasi dan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri), 8*(3), 3273–3283. https://doi.org/10.31764/jmm.v8i3.23480

Sutrisno, E., & Setiawan, E. (2023). Pengaruh kemudahan penggunaan dan promosi penjualan terhadap keputusan penggunaan E-Wallet DANA pada mahasiswa di Kota Yogyakarta. *Jurnal Manajemen Dirgantara, 16*(1). https://doi.org/10.56521/manajemen-dirgantara.v16i1.822

Suzery, M., Agustini, T. W., Widayat, W., & Cahyono, B. (2022). Sertifikasi halal dan pendampingan plemtasi sistem jaminan halal pada UKM Yebishu Snack. *Indonesian Journal of Halal, 5*(1). https://doi.org/10.14710/halal.v5i1.16792